

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI_ PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU_ ANGGOTA DPRD KOTA

LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

2024

Kpt 241 TAHUN 2024 : 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 88/PL.01.4-BA/21/2024 tanggal 2 Mei 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.6 Tahun 2024 Keputusan KPU No.360 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.
- Lamp 11 Hal.